



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 383 /UN30/HK/2018**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2018**

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang baik (*good governance*), Universitas Bengkulu berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan informasi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan yang memenuhi kebutuhan publik;
 - bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas tersebut perlu ditetapkan struktur organisasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bengkulu;
 - bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim PPID dalam rangka percepatan pemenuhan informasi publik;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas perlu menetapkan keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti.


12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/RI/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Bengkulu Tahun 2018 yang berada dalam Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Bengkulu sebagai berikut :
- Tugas :
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing-masing unit kerja dan fakultas selingkung Universitas Bengkulu.
 2. Menyiapkan, mendokumentasikan, menyediakan dan mengamankan serta memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku kepada publik.
 3. Membuat prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.
 4. Mengklasifikasikan informasi dan atau dokumentasi.
 5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
 6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan.
 7. Melakukan pemutahiran dan menyebarluaskan informasi dan dokumentasi.
 8. Menerima keberatan dan sengketa informasi dan publik
- Wewenang :
1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja dan fakultas selingkung Universitas Bengkulu.
 3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidak diakses oleh publik.
 4. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pemutahiran informasi dengan unit dan fakultas selingkung Universitas Bengkulu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bengkulu yang tersedia untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 02 Januari 2018

REKTOR,



RIDWAN NURAZI

NIP 196009151989031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 383/UN30/HK/2018
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN TIM
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2018

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS
BENGKULU TAHUN 2018**

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID
1	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor	Atasan PPID
2	Dr. Ir. Sigit Sudjarmiko, M.Sc.	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3	Alimansyah, S.IP, M.PA.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Wakil PPID
4	Herlina Utami, S.E.	Kasubbag Humas	Sekretaris PPID
5	Ngamarudin, S.Sos.	Staf Subbag Humas	Staf PPID (Pengelola Dokumentasi dan Informasi)
6	Purna Herawan, A.Md.	Staf Subbag Humas	Staf PPID (Pengelola Media dan Sengketa Informasi)
7	Yuniarthie Putri Hanita, S.T.	Staf Subbag Humas	Staf PPID (Pelayanan Informasi)
8	Henita Pratiwi, A.M.d	Staf Subbag Humas	Staf PPID (Pelayanan Informasi)

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 02 Januari 2018

REKTOR,



RIDWAN NURAZI

NIP 196009151989031004 *font*